



PUTUSAN

Nomor 697/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

SEPTI AHDAYANI BINTI AHMAD : Tempat tanggal lahir : Kwangko, 16 September 1991, Umur 29 tahun, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Ongko Rt.005/Rw.002 Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini dikuasakan kepada **MARNITA EKA SURYANDARI, S.H.** Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum MARNITA EKA SURYANDARI, S.H. & REKAN yang berkantor di Jalan Pendidikan nomor 6 Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut, untuk selanjutnya disebut sebagai :
“Penggugat” ;

Melawan

ABDURACHMAN DWI SETIAWAN BIN DRS. MARSUDI : Tempat tanggal lahir : Dompu, 27 Agustus 1995, Umur 25 tahun, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Rasa Bou Rt.015/Rw.008 Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”** ;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 697/Pdt.G/2020/PA. Sub tanggal 18 September 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pada tanggal 18 Januari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : B.01/KUA.19.04.1/PW.001/I/2018 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Dompu (terlampir).
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat di Lingkungan Rasa Bou Rt.015/Rw.008 Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu kurang lebih 2 (dua) tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - 1) MUHAMMAD AZIN, laki-laki (umur 4 tahun 6 bulan)
4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun sekitar awal bulan Januari 2017 keadaan hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya antara lain karena :
 - a. Tergugat egois selalu ingin menang sendiri dan tidak pernah menghargai, mendengar nasehat Penggugat sebagai isteri;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - c. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;
 - d. Tergugat sering keluar malam dan bahkan tidak pulang kerumah;

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa titik puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sejak awal bulan Agustus 2018 yang akibatnya kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah, tidak kumpul bersama dalam satu rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.
6. Bahwa nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah / retak, sedemikian rupa hingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan atau ditegakkan dalam satu keluarga yaitu rumah tangga yang harmonis, yang bahagia dan damai, maka Penggugat memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini.
7. Bahwa melalui keluarga Penggugat telah berupaya penyelesaian perdamaian untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat adalah tidak berhasil, sehingga sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan, sedemikian hingga Penggugat memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini.
8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam gugatan cerai ini dibebankan kepada Penggugat menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan sidang untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan,

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 697/Pdt.G/2020/ PA.Sub. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.01/KUA.19.04.1/PW.001/I/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P ;

B. Bukti saksi;

1. **Nurwahidah binti H. A. Razak**, umur 54 tahun, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat di Kelurahan Potu, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat sering minum-minuman keras dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

- Bahwa puncaknya sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan pisah tempat tinggal hingga sekarang ini selama 2 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

2. Mustafa bin H. Agussalim, umur 51 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat di Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) apabila terjadi pertengkaran ;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan pisah tempat tinggal hingga sekarang ini selama 2 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

► **Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

**لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه
غيبا**

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan

Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Duplikat Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2016 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat dikarunia seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang ini dan selama pisah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : " suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah".

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**ABDURACHMAN DWI SETIAWAN BIN DRS. MARSUDI**) terhadap Penggugat (**SEPTI AHDAYANI BINTI AHMAD**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1442 Hijriyah oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta H. Muhlis, S.H. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, S.EI, M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Sartono, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Muhlis, S.H.

Muhammad Nasir, S.Ag

Hakim Anggota

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 9



Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, S.EI, M.SI

Panitera Pengganti

Sartono, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	85.000,00
- Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	201.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)